



**SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010  
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560  
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586  
E-mail: shantilindahlestari02@gmail.com

Tangerang, 27 Agustus 2021

Nomor : 11/NOT/2020  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Argo Pantes Tbk

Kepada Yth:  
PT Argo Pantes Tbk  
Wisma Argo Manunggal Lantai 2,  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 95 Kav 22,  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Argo Pantes Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021  
Waktu : 10.46 WIB - 11.26 WIB  
Tempat : Ruang Training Perseroan  
Jl. M.H. Thamrin Km. 4  
Cikokol, Tangerang 15117

Kehadiran : Direksi  
Direktur Utama : Surjanto Purnadi;  
Direktur : Lim Handy Wiedardi;

Pemegang Saham : 225.009.014 saham (67,06%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 335.557.450 saham.

**I. MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2020, sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Untuk Mengaudit Buku Perseroan Tahun Buku Yang Akan Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Honorarium Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan 037/Hkm/AP/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.



## SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

### NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010

Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560

Telp: 082213339892, Hp : 081808391586

E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

2. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai maksud Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu www.argopantes.com pada tanggal 21 Juli 2021.
3. Menyampaikan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu www.argopantes.com pada tanggal 5 Agustus 2021.

### III. KEPUTUSAN RAPAT:

#### MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 225.009.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.

#### - Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.

#### MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil



## **SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.**

### **NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010

Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560

Telp: 082213339892, Hp : 081808391586

E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 225.009.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah imbalan dan persyaratan lainnya dalam penunjukan Akuntan Publik Independen tersebut.

#### **MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 225.009.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :**

Menetapkan remunerasi untuk Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) bruto per bulan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris. Satu dan lain dengan tetap memperhatikan POJK No 34/POJK.04/2014

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 Agustus 2021 Nomor 11 yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.




**SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010  
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560  
Telp: 082213339892, Hp : 081608391586  
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

---

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya,  
Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,  
Notaris di Kabupaten Tangerang,



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn